



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Adi Wiyata Simpang Lengt Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181



MARTAPURA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 500.16.7.2/008/KB/DPMPSTP/OKUT/X/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dengan ini menerbitkan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN CAHAYA HATI SEMENDAWAI TIMUR
NIB : 1809240133844
Alamat Penyelenggara : Ds. Burnai Jaya Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP : 76.156.073.9-302.000
Email : yayasancayahahatistemndawaitim@gmail.com

Penanggung Jawab

Pengurus/Pemilik

a. Nama : APRI ASMARANI
b. Jabatan : Sekretaris Pengurus
c. Alamat : RT. 007 RW. 003 Ds. Melati Jaya Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Nama Satuan PAUD : KB CAHAYA HATI
Alamat Satuan PAUD : Ds. Burnai Jaya Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Masa Berlaku : Selama kegiatan Pendidikan Nonformal berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA

Pada tanggal : 16 Oktober 2024

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur**



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004